

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Setiap daerah di Indonesia mempunyai hasil bumi dan pertambangan yang berbeda-beda. Hasil bumi dan juga pertambangan dapat menyumbang devisa untuk daerah dan juga negara. Musim batu akik yang belakangan ini sedang ramai peminatnya, membuat banyak orang yang berbondong-bondong untuk mencari batu akik yang unik menurut selera masing-masing. Di kabupaten lumajang, batu akik khas daerah lumajang adalah *Basaltic Glass* atau lebih sering dikenal dengan nama *Batu Akik Bulu Macan Lumajang*.

Sebagai sumber hukum tertinggi dalam melakukan pengelolaan dan perusahaan terhadap Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia adalah pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pasal tersebut yang berbunyi “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”. Mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian dan pengelolaan, pengusaha mineral dan batubara yang meliputi

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Sumber daya alam berupa tambang merupakan salah satu andalan negara Indonesia setelah pertanian. Beberapa peraturan nasional baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun keputusan menteri yang mengatur tentang pertambangan.

Bahan galian tambang merupakan salah satu kekayaan yang terkandung dalam bumi dan dalam air. Dalam bumi diartikan sebagai dipermukaan atau dibawah bumi. Di dalam air diartikan berada di bawah air, yaitu di atas atau dibawah bumi yang berair (sungai, danau, laut, dan rawa). Bahan galian tambang untuk sebagian didapati di atas permukaan bumi atau bagian permukaan bumi yang berada di bawah air. Oleh karena itu, pengertian bahan galian harus diartikan baik yang diperoleh dengan menggali maupun dengan cara-cara mengambil di bagian permukaan bumi termasuk permukaan bumi yang ada dibawah air.

Pertambangan sendiri secara harfiah memiliki pengertian rangkaian kegiatan dalam rangka upaya mencari, menggali, mengolah, memanfaatkan dengan tujuan untuk melakukan penjualan terhadap bahan galian yang rupa-rupanya dapat berupa mineral, batubara, panas bumi, migas.

Dalam kasus yang penulis angkat untuk dikaji adalah bahan mineral yang berupa Batu akik bulu macan. Batu Akik Bulu Macam sendiri sebagai mineral memiliki beberapa keunikan/keistimewaan tersendiri yang membuat kolektor batu banyak yang ingin memilikinya. Dengan bulu halus yang terdapat dipermukaan batu, sehingga bulu yang ada dipermukaan batu tersebut akan bergerak apabila

terkena cahaya dan mengikuti arah cahaya yang mengenai permukaan batu tersebut. Batu akik bulu macan sendiri memiliki nilai ekonomis yang tinggi maka dikarenakan hal ini sehingga harga dari batu akik bulu macan ini melejit. Harga batu akik bulu macan ini melejit disebabkan karena banyaknya kepercayaan yang mengandrungi keberadaannya misalnya saja batu akik bulu macan dipercaya memiliki manfaat atau khasiat yang dapat diketahui, seperti mampu membantu dalam melancarkan rezeki dan segala penjuru atau dari segala arah, dan juga konon katanya dapat memancarkan daya tarik tersendiri bagi penggunanya.

Memancarkan daya tarik tersendiri bagi yang menggunakan disini maksudnya memiliki kekuatan gaib atau tuah beberapa diantaranya untuk kewibawaan, kekebalan, dan kesehatan. Hal tersebut diatas lah yang menyebabkan harganya melejit sehingga banyak kolektor yang meminginkannya di pasaran terutama yang memiliki bulu disekitar batu , terutama buku yang gondrong dan memiliki diameter yang besar. Semakin besar ukuran dan semakin gondrong batu tersebut maka semakin mahal harga dari batu tersebut. Hal yang diakibatkan oleh fenomena ini adalah di kalangan penambang dan pengrajin melakukan aksi penambangan yang bisa dikatakan gila-gilaan untuk mendapatkan batu akik yang di incar,

Semakin di gandrunginya batu akik bulu macan berdampak negative dan positif untuk masyarakat dan pemerintah sekitar. Salah satu dampak positifnya adalah semakin makmurnya keadaan masyarakat yang pada awalnya hanya menggantungkan harapan hidup untuk pertanian sekaerang beralih ke pertambangan dan memiliki harapan kehidupan yang semakin baik. Untuk pemerintah sendiri adalah semakin bagusnya index pendpaatan masyarakat dan

terkenalnya daerah lumajang sebagai penghasil batu akik bulu macan yang berkualitas.

Adanya dampak positif juga pasti melahirkan dampak negatif, dampak negative ini mislanya saja perubahan gaya hidup masyarakat yang semula petani menjadi penambang sehingga kebutuhan pertanian di kabupaten lumajang menjadi berkurnag sehingga apabila dibiarkan makakan menyebabkan pemerintah harus import beras dari daerah lumajang, disamping dampak negatif tersebut ada juga dampak negative lain yaitu Kerusakan lahan penambangan akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup dengan berubahnya fungsi lahan, berubahnya topografi, hilangnya lapisan tanah pucuk dan hilangnya sumber air bawah tanah. Disamping hal negative diatas ada dampak negative lain adanya pertambangan batu akik bulu macan adalah sebagai berikut :

1. Rusaknya hutan yang berada di daerah lingkaran tambang
2. Tercemarnya laut
3. Terjangkitnya penyakit bagi masyarakat yang bermukim di daerah lingkaran tambang
4. Konflik antara masyarakat lingkaran tambang dengan perusahaan tambang

Selain faktor-faktor diatas berikut adalah data mengapa batu akik bulu macan ini digandrungi banyak kolektor daripada batu yang lain. Berikut adalah kharakteristik batu akik bulu macan asal lumajang ini menjadi unik dan istimewa dibandingkan dengan batu-batu lainnya seperti : batu bacan, batu pancawarna, batu black opal, batu pasir emas, dll. :

1. Bahan mentah atau bongkahan batu yang masih berupa “rough” saat ini semakin sulit dan langka didapatkan di daerah Lumajang. Bahkan informasi terakhir, harga bahan mentah batu akik bulu macan ukuran 6cm saja dihargai Rp 15.000.000 (Lima belas juta rupiah).
2. Presiden Indonesia yang ke-6 Bapak Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan juga memiliki koleksi batu akik jenis ini dan beliau juga pernah memakai cincin batu akik bulu macan Lumajang.
3. Batu akik ini memiliki corak dan motif yang menyerupai corak bulu macan aslinya, yaitu berwarna coklat muda keemasan dengan sedikit warna kehitam-hitaman. Bahkan ada yang bermotif serat loreng seperti bulu macan loreng.
4. Memiliki kemampuan untuk mengeluarkan warna 3 dimensi, sehingga corak Bulu Macan ini kelihatan semakin hidup ketika batu kita gerakkan dengan adanya cahaya.
5. Batu akik bulu macan ini konon katanya adalah Mustika asli dari Indonesia yang berasal dari daerah Lumajang, Jember dan sekitarnya di provinsi Jawa Timur.
6. Jenis batu akik Bulu Macan ini adalah Basaltic Glass, kalau di dunia gemology mempunyai nama populer dengan sebutan Natural Tiger's Glass.
7. Cara merawatnya yang mudah agar batu tetap terjaga keunikan dan keistimewaannya, yaitu dengan merendam di dalam wadah atau botol yang tertutup dengan diisi air kelapa muda selama 3 bulan, dengan setiap 3 harinya air kelapa harus diganti dengan yang baru.

8. Batu Akik Bulu Macan lumajang ini sangat mirip coraknya yaitu dengan Batu akik Bulu Monyet, cara membedakannya yaitu : jika Batu Akik Bulu Macan memiliki warna hitam bermotif coklat muda keemasan dengan kilatan keabu-abuan, sedangkan Batu Akik Bulu Monyet memiliki warna hijau dengan kilatan putih.¹

Walaupun keberadaan perusahaan tambang menimbulkan dampak negatif, namun keberadaan perusahaan tambang juga menimbulkan dampak positif dalam pembangunan nasional. Dampak positif dari keberadaan perusahaan tambang tersebut adalah :

1. Meningkatkan devisa negara
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah
3. Menampung tenaga kerja
4. Meningkatnya kondisi sosial ekonomi, kesehatan, dan budaya masyarakat yang bermukim di lingkaran tambang.

Melihat perkembangan minat terhadap batu akik bulu macan, maka kita harus flashback ke masa sejarah bagaimana awal dari pertambangan batu akik bulu macan. Mulainya kegiatan penambangan tersebut pertama kali dilakukan secara manual dengan menggunakan alat seadanya seperti palu, cangkul, ayakan pasir, dan lain-lain pada tahun 1980 di Desa Sukosari, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang.² Kerusakan kawasan di Desa Sukosari semakin bertambah, seiring dengan aktifitas masyarakat sekitar di area penambangan yang semakin luas dengan bertambahnya orang-orang yang melakukan aktivitas penambangan

¹ <http://iniajabro.blogspot.co.id/2015/07/keistimewaan-batu-akik-bulu-macan.html> diakses pada tanggal 10 Maret 2016

² Fahmi, Saudi. 2011. Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jurnal Hukum. 18 (2): 212-228.

secara liar/illegal diluar daerah kabupaten lumajang. Namun sampai saat ini kondisi kawasan area penambangan lebih parah mengingat para penambang liar/illegal yang berada di sekitar kabupaten lumajang banyak yang melakukan aktivitas penambangan batu akik tersebut, karena untuk sebuah bahan mentahnya dari bongkahan batu bulu macan harganya sangat menggiurkan bagi para warga sekitar.

Penulis dapat mengatakan aktifitas penambangan di lumajang adalah 100% penambang illegal karena sama sekali tidak memiliki ijin, susahnya mengurus ijin dan kurangnya sosialisasi terkait dengan hukum di masyarakat membuat masyarakat enggan untuk mengurus ijin pertambangan batu akik bulu macan ini. Istilah pertambangan liar terjadi karena keluarnya Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.01P/201/M.PE/1986 tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (golongan A dan B). Di dalam Kepmen tersebut disebutkan bahwa usaha pertambangan rakyat yang dilakukan setelah adanya kuasa penambangan atau kontrak karya dianggap tidak sah dan dapat digolongkan sebagai penambang liar. Ini artinya pertambangan rakyat yang tidak mendapat kuasa tambang digolongkan sebagai pertambangan liar.³

Permasalahan tambang yang terjadi di lumajang sendiri bukan hanya tentang penambangan liar yang semakin tidak terkendali, dan juga tentang kasus pertambangan liar yang mengganggu area pabrik gula. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah memberikan win-win solutions antara kedua belah

³<http://books.google.co.id/books?id=cOZMuLJt6q8C&pg=PA62&lpg=PA62&dq=Kebikan+daerah+tentang+pertambangan> diakses pada tanggal 9/10/2016

pihak, baik untuk para penambang maupun pabrik gula jati roto. Dalam kasus ini pemerintah kabupaten lumajang melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian polsek jati roto melakukan pendekatan permasalahan secara persuasif, melakukan penertiban para penambang liar batu akik bulu macan dengan cara melakukan penutupan dengan menyiagakan pihak kepolisian untuk menjaga lokasi pertambangan.

Di dalam kasus ini management resiko yang efektif sangat di perlukan untuk menagani permasalahan di atas, dimana management krisis yang di lakukan pemerintah kabupaten lumajang sangat di tentukan oleh seberapa besar strategi di fokuskan pada keselamatan dan kepentingan publik serta identifikasi publik. Pendekatan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan dan memberikan solusi akan tidak efektif/atau tidak sesuai dengan harapan jika lamban dalam penyikap dan bertindak untuk menguragi ketidak pastian dan hanya fokus pada reputasi.

Sebenarnya dalam kasus ini dapat dilakukan pengambil alihan lahan oleh pemerintah apabila sebanarnya ada dasar hukum tentang batu akik bulu macan yang dijadikan sebagai aset daerah. Penulis mengatakan ini dilandasi oleh Hak menguasai negara atas bahan galian adalah hak dan kewenangan negara dalam mengendalikan, mengatur dan mengambil manfaat dan hasil atas pengelolaan dan penguasaan bahan galian yang pelaksanaannya harus lebih mengutamakan kebutuhan dan kepentingan nasional, dalam rangka menjaga stabilitas pertahanan,

keamanan dan ketahanan ekonomi negara yang di distribusikan secara adil dan proporsional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴

Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara telah di tentukan 5 (lima) golongan komoditas tambang dan masing-masing komoditas itu dibagi dalam beberapa golongan. Kelima golongan tersebut meliputi :

1. Mineral radioaktif
2. Mineral logam
3. Mineral bukan logam
4. Batuan
5. Batubara⁵

Sehingga dapat dikatakan bahwa batu macan ini adalah bahan tambang yang berupa batuan. Sehingga penambangannya pun sudah memiliki perlindungan dari pemerintah maka harus dilindungi dan penangannya dilakukan oleh pemerintah secara langsung yang mana pemerintah disini adalah pemerintah kabupaten lumajang.

Guna melaksanakan perlindungan terhadap salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk kemakmuran masyarakat banyak maka perlindungan ini penting sehingga tidak akan ada sengketa di belakang hari dan para penambang memiliki hak perlindungan hukum yang jelas.

⁴ Pasal 33 UUD NRI 1945

⁵ Dr. H. Salim HS., S.H., M.S. "Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara" Diterbitkan oleh : Sinar Grafika, 2014 Cetakan ke-2. Hal. 49

Dari penjabaran diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian tentang **PERLINDUNGAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ASET DAERAH BERUPA BATU BULU MACAN (BASALTIC GLASS).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum pemerintah daerah terhadap aset daerah Serta apa upaya pemerintah daerah kabupaten lumajang dalam melindungi aset daerah yang berupa batu akik bulu macan ?
2. Apa hambatan dan bagaimana solusi pemerintah daerah kabupaten lumajang terkait aset daerah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui dan menganalisa tentang kawasan area penggalian Batu Bulu Macan (Basaltic Glass) menurut kebijakan pemerintah daerah kabupaten lumajang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa terkait upaya pengawasan pemerintah daerah kabupaten lumajang atas pencegahan penambangan liar/illegal.

D. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Sangat diharapkan penelitian ini bisa berguna untuk bahan mengembangkan pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum administrasi negara terkait kebijakan terhadap penambangan Basaltic Glass (Batu Bulu Macan).

b) Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang penambangan liar/illegal Batu Bulu Macan (Basaltic Glass) menurut Peraturan

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Mineral dan Batubara.

b. Memberikan pengetahuan terkait aturan hukum tentang penambangan liar/illegal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Mineral dan Batubara, serta meminimalisir adanya penambangan liar/illegal.

c. Bagi Pemerintah

Dapat digunakan sebagai pertimbangan dan referensi pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam menyusun regulasi hukum dan upaya kebijakan serta pengawasan oleh berbagai pihak dalam menanggulangi adanya penambangan liar/illegal Batu Bulu Macan.